

**KEPUTUSAN**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**  
**NOMOR: 11/PM.03.02/K.SB-13/07/2026**

**TENTANG**  
**PANITIA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Program Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada Bawaslu untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif, maka Bawaslu Kota Bukittinggi memandang perlu untuk melakukan pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam bentuk Pendidikan Pengawas Partisipatif "Befungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat";
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Panitia Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif di Bawaslu Kota Bukittinggi Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 73/PM.05/K.1/04/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif "Befungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat".
8. Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kota Bukittinggi pada Hari Rabu, 1 Juli 2026.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PANITIA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF BAWASLU KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026**

- KESATU** : Membentuk Panitia Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkanannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bawaslu; dan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada tanggal : 1 Juli 2026

**KETUA,**



**RUZI HARYADI, S.Ag, M.A**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA  
BAWASLU KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR :  
11/PM.03.02/K.SB-13/07/2026  
TANGGAL : 1 Juli 2026

PANITIA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2026

| NO  | NAMA                      | JABATAN                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM       |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | Ruzi Haryadi, S.Ag, M.A   | Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi                      | Pembina                      |
| 2.  | Eri Vatria, S.Ag, M.H     | Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi                    | Pembina                      |
| 3.  | Ridwan Afandi, S.Hum      | Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi                    | Pembina/ Penanggung<br>Jawab |
| 4.  | Leni Marlina, S.Ak        | Koordinator Sekretariat Bawaslu<br>Kota Bukittinggi | Ketua Panitia                |
| 5.  | Efli Nanda Bikuraini, S.E | BPP Bawaslu Kota Bukittinggi                        | Bendahara                    |
| 6.  | Hagi Nofiandri, S.Pd      | Staf Sekretariat Bawaslu Kota<br>Bukittinggi        | Sekretaris                   |
| 7.  | Zulfahrizal, S.H          | Staf Sekretariat Bawaslu Kota<br>Bukittinggi        | Fasilitator                  |
| 8.  | Arialdi Kaspari, S.IP     | Staf Sekretariat Bawaslu Kota<br>Bukittinggi        | Fasilitator                  |
| 9.  | Yasykur, S.H              | Staf Sekretariat Bawaslu Kota<br>Bukittinggi        | Fasilitator                  |
| 10. | Andi Markoni, S.HI        | Staf Sekretariat Bawaslu Kota<br>Bukittinggi        | Fasilitator                  |
| 11. | M. Firdaus Danur, S.Si    | Staf Sekretariat Bawaslu Kota<br>Bukittinggi        | Fasilitator                  |

KETUA,



RUZI HARYADI, S.Ag, M.A